



**ADDENDUM I PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA
KOTA SURABAYA
TENTANG
PELAYANAN DARAH
OLEH UNIT TRANSFUSI DARAH PMI KOTA SURABAYA**



NOMOR: 1333/PKS/DIR/RSMU/I/2024

NOMOR: 2889/UDD.PMI/IKS.RS/IX/2023

Addendum pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Darah oleh Unit Donor Darah PMI Kota Surabaya ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari Jumat, tanggal **29** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-9-2023)**, oleh dan antara:

- I. dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K) : Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 Tanggal 23 Oktober 2020, bertempat kedudukan di Jalan Raya Undaan Kulon Nomor 17-19, Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. dr. Martono Adi Triyogo,MM : Selaku Kepala Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Surabaya yang bertempat kedudukan di Jalan Embong Ploso No. 7 - 15 Surabaya, yang karena jabatannya berdasarkan Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Surabaya Nomor : 046 / 02.06.01 / KEP P-PMI / V / 2021, tanggal 18 Mei 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Transfusi Darah Palang merah Indonesia Kota Surabaya, yang selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing akan disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama akan disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Dengan ini menerangkan terlebih dulu hal – hal sebagai berikut:

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemenuhan kebutuhan Darah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya (“Perjanjian Kerjasama”) pada tanggal 02 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-06-2022);
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengajukan Permohonan Addendum (perubahan) atas Perjanjian Kerjasama Pelayanan Darah di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya kepada **PIHAK KESATU**, Tanggal 29 September 2023, Nomor: 2969 / UDD.PMI / RS / X / 2023;
3. Bahwa **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum (perubahan) pada Pasal 6 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD), pada Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Surabaya (PMI Kota Surabaya) Nomor: 1461/PKS/DIR/RSMU/VI/2022 dan Nomor: 1009/UDD.PMI/IKS.RS/VI/2022, sebagai berikut:
 - **Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga menerangkan sebagai berikut:**

BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD)

Pasal 6

1. Besarnya tarif untuk Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi pasien umum (NON BPJS) dan pasien BPJS adalah sebesar Rp.490.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) baik darah lengkap (*Whole Blood*) maupun komponen darah.
 - b. Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dengan menggunakan pemeriksaan NAT (*Nucleic acid Testing*) pada masing – masing komponen darah akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per kantong.
 - c. Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dengan metoda *Apheresis* sebesar Rp. 3.725.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per kantong.
 - d. Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dengan menggunakan PRC Filter sebesar Rp. 880.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per kantong.
 - e. Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) *Trombosit Pooling 5* sebesar Rp. 3.025.000,- (Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per kantong.
 - f. Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) *Trombosit Pooling 6* sebesar Rp. 3.550.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per kantong.
 - g. Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) *PRC Low Leukoreduced* Rp. 620.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per kantong.
2. Tetap.
3. Tetap.
4. Bila Darah yang dibutuhkan itu dititipkan (dibatasi 1x24 jam) di UNIT TRANSFUSI DARAH Palang Merah Indonesia Kota Surabaya tidak diambil atau dibatalkan maka

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- PIHAK KESATU** tetap dibebani biaya pemeriksaan uji silang darah (*Cross Match*) sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
5. Khusus untuk permintaan darah dengan NAT, permintaan darah Apheresis, Permintaan darah pediatric, permintaan darah dengan menggunakan filter, permintaan darah TC Pooling dan permintaan darah rhesus negatif yang dititipkan maupun yang tidak diambil tetap dikenakan Biaya Pengganti Pengolahan darah (BPPD).
 6. Tetap.
 7. Tetap.
 8. Bilamana terjadi kasus Incompatible yang memerlukan pemeriksaan *Screening Anti Body* pada pasien yang membutuhkan darah, akan dikenakan biaya sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Sudah termasuk pemeriksaan uji silang darah (*Cross Match*) untuk 10 kantong darah pertama , bilamana tetap belum mendapat darah yang cocok, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap 10 kantong darah berikutnya dengan disertai hasil pemeriksaan.
 9. Tetap.

Addendum ini berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023 dan merupakan perjanjian yang tidak lepas dari ketentuan Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Surabaya Nomor: 1461/PKS/DIR/RSMU/VI/2022 dan Nomor: 1009/UDD.PMI/IKS.RS/VI/2022;

Demikian Addendum Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SURABAYA

Direktur, 



RUMAH SAKIT
 MATA UNDAAN


dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)

PIHAK KEDUA
PMI KOTA SURABAYA
UNIT DONOR DARAH

Kepala, 



10000
 METERAI
 TEMBEL
 48BB7AKX702307777

dr. Martono Adi Triyogo, MM
 NIP. 070602198

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	